



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN DAN PENYEBERANGAN DI AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049), maka perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Angkutan merupakan jenis Retribusi yang dipungut oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa materi pengaturan Tarif Retribusi Atas Jenis Penerimaan Daerah Pada Sektor Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Air;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang. ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9108);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Sungai Danau dan Penyeberangan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 117/M/70 tentang Ketentuan Penggunaan Sungai untuk Angkutan Umum dan Barang Khusus;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 1988 tentang Penimbunan kayu (Log Pond) di Perairan Daratan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHANAN DAN PENYEBERANGAN DI AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh Swasta.
7. Retribusi Parkir Terminal dilingkungan Demaga/Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Danau, selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran tempat parkir di halaman/lingkungan pelabuhan sungai dan pelabuhan Danau.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
10. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindak tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangka.
11. Pelayaran lalu lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan adalah Gerakan Kapal diperairan sungai, danau dan penyeberangan.

12. Angkutan perairan Daratan adalah pemindahan orang, barang, kendaraan dan hewan disuatu tempat yang lain dengan menggunakan kapal .
13. Perairan Sungai dan Danau adalah wilayah perairan daratan yang didalamnya meliputi perairan sungai, danau terusan, waduk.
14. Kapal adalah kendaraan air dalam bentuk jenis apapun yang digerakan oleh tenaga mekanik, angin atau tunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah.
15. Kapal sungai dan danau adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang bergerak dengan tenaga mekanik, angin dan tunda (dorong/tarik) termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis memenuhi persyaratan berlayar diperairan sungai dan danau.
16. Kapal penyeberangan adalah kendaraa air dengan bentuk dan jenis apapun yang bergerak dengan tenaga mekanik, termasuk kendaraan yang dukung dinamis yang memenuhi persyaratan berlayar di lintas penyeberangan.
17. Pelabuhan sungai dan danau adalah suatu tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas–batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan Ekonomi yang dipergunakan tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
18. Pelabuhan penyeberangan adalah suatu tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas–batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan kegiatan Ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau kendaraan. Yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat pemindahan intra dan antar moda transportasi.
19. Alur Pelayaran Sungai dan Danau adalah bagian dari perairan daratan yang didalamnya meliputi Perairan Sungai, danau, terusan, waduk. Baik yang alami maupun buatan yang secara teknis meliputi kedalaman, lebar dan lainnya yang dianggap aman untuk dilayari.
20. Alur Penyeberangan adalah Bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang secara teknis meliputi kedalaman, lebar yang aman untuk dilayari;
21. Awak Kapal Sungai dan Danau adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal sungai dan danau oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai jabatan.
22. Awak Kapal Penyeberangan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal penyeberangan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal penyeberangan oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku sujil.
23. Pemimpin kapal sungai dan danau adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum diatas kapal sungai dan danau serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu.
24. Nahkoda Kapal Penyeberangan adalah Salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum diatas kapal penyeberangan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. Anak buah kapal (ABK) adalah awak kapal selain nahkoda atau pimpinan kapal.
26. Ruang Bebas Sarat Udara (Air Draft) adalah jarak antara permukaan air tertinggi sampai bagian terbawah dari jembatan atau bangunan lain yang melintang di alur pelayaran sungai dan danau.
27. Kapal yang tidak dapat dikendalikan adalah kapal yang oleh suatu keadaan tidak mampu berolah gerak oleh sebab itu tidak mampu menghindari jalannya kapal.
28. Penerangan lambung adalah lampu atau lentera yang memancarkan sinar warna hijau dilambung kanan dan lampu yang memancarkan sinar yang warna merah dilambung kapal yang menyala secara tetap.
29. Penegaran buritan adalah lampu atau lentera yang memancarkan sinar warna putih yang diletakan sedapat mungkin sedekat-dekatnya diburitan kapal yang menyala secara tetap.
30. Suling adalah segala macam alat yang dapat menghasilkan isyarat cara diatur.
31. Isyarat Bunyi Suling Panjang adalah Bunyi yang diatur dengan Lama Kurang Lebih 1 (satu) detik.
32. Isyarat Bunyi Suling Panjang adalah bunyi yang diatur dengan lama 4 (empat) detik.
33. Tampak Terbatas atau Penglihatan Terbatas adalah setiap keadaan yang menghalangi pandangan visual.
34. Kecepatan Terbatas adalah kecepatan maksimum yang diizinkan untuk setiap kapal pada waktu sedang berlayar diperairan sungai dan danau yang sempit,berbelok dan atau keadaan tampak terbatas.
35. Kecepatan Aman adalah kecepatan yang diizinkan /diberikan untuk setiap kapal yang sedang berlayar diperairan sungai dan danau, dimana pada kecepatan tersebut kapal masih dapat dikendalikan dengan baik.
36. Dermaga adalah tempat kegiatan naik turun penumpang dan barang yang dibiayai oleh APBN atau APBD.
37. Tambat adalah tempat bersandar/berlabuhnya kapal di dermaga.
38. Surat pendaftaran Kapal/Kartu Registrasi adalah surat bukti pendaftaran kepemilikan kapal perairan daratan.
39. Sertifikat Kesempurnaan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perairan daratan telah memenuhi persyaratan teknis maupun non teknis untuk laik layar.
40. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk berlayar dari satu daerah ke daerah tujuan yang telah ditentukan.
41. Izin Berlayar adalah izin yang diberikan kepada kapal yang akan berangkat/berlayar dari suatu dermaga ketujuan/dermaga berikutnya yang telah ditentukan.
42. Izin Usaha Angkutan adalah Izin yang diberikan untuk suatu Usaha angkutan baik yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan.
43. Surat Ukur Kapal adalah Surat Keterangan yang menunjukkan besarnya daya angkut kapal perairan daratan (volume).

44. Surat Tanda Kecakapan (STK) adalah Surat Tanda Kecakapan yang diberikan kepada awak kapal yang telah memenuhi persyaratan/ujian atau orang bertanggung jawab diatas kapal seperti serang/Nahkoda, Kapala Kamar Mesin /KKM dan motoris.
45. Izin Pemakaian Daratan Air adalah Izin yang diberikan kepada perorangan atau badan yang akan menggunakan perairan daratan antara lain untuk pendirian rumah rakit,dermaga,kerambah ikan, SPBU apung.
46. Izin Log Pond adalah Izin untuk penimbunan kayu log (gelondongan) diperairan sungai dan danau.
47. Izin pembukaan kanal/terusan adalah izin untuk membuka usaha/kegiatan yang mempergunakan air sungai seperti pembukaan baru, tambak.

BAB II GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyebrangan di Air digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha

BAB III NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

OBJEK RETRIBUSI

- (1) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan,dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyeberangan di Air adalah Pelayanan Penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

SUBJEK RETRIBUSI

Orang/pribadi atau badan yang menerima pelayanan kepelabuhanan dan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PEMUNGUTAN PENERIMAAN

Pasal 5

Tingkat Pemungutan dan penerimaan dihitung dengan berdasarkan :

1. Surat Pendaftaran Kapal/Registrasi 1 (satu) kali dipungut biaya selama kapal tidak berubah bentuk;
2. Sertifikat Kesempurnaan Kapal/Registrasi 1 (satu) kali selama masa berlaku sertifikat tersebut;
3. Izin Trayek dipungut biaya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
4. Izin Berlayar dipungut biaya 1 (satu) kali perjalanan dari titik pemberangkatan ke titik tujuan berikutnya;
5. Izin Usaha diberikan dan dipungut biaya selama 5 (lima) tahun sekali;
6. Surat Ukur Kapal diberikan 1 (satu) kali selama kapal tidak berubah bentuk dan ukuran;
7. Surat Tanda Kecakapan (STK) diberikan dan dipungut biaya selama 5 (lima) tahun;
8. Izin pemakaian daratan air diberikan 1 (satu) kali :
 - a. Perusahaan Kayu (Sawmil) diberikan 1 (satu) kali selama 1 tahun;
 - b. SPBU Apung diberikan 1 (satu) kali selama 1 tahun.
9. Izin Log Pond diberikan 1 (satu) kali selama 1 tahun;
10. Izin Pembangunan dermaga 1 (satu) kali dibangun;
11. Izin pembangunan alur diberikan 1 (satu) kali dibangun;
12. Izin Operasional kapal diberikan dan dipungut biaya selama 5 (lima) tahun sekali.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan pengguna jasa pelayanan tarif pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas angkutan sungai dan danau dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan rambu sungai, biaya operasional, pemeliharaan , administrasi, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur Besarnya Tarif Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

A. Pelayanan Jasa. ...

A. Pelayanan Jasa Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Serta Jasa Tambat/Labuh				
No	Uraian	Satuan	Besar Tarif	Ket
1	Surat Pendaftaran Kapal.(Registrasi)		Rp. 50.000,-	
2	Sertifikat Kesempurnaan kapal perairan daratan.		Rp. 75.000,-	
3	Izin Trayek Angkutan Kapal perairan daratan.		Rp. 50.000,-	
4	Izin berlayar kapal perairan daratan.		Rp. 10.000,-	
5	Izin usaha kapal perairan daratan.		Rp. 50.000,-	
6	Surat ukur kapal perairan daratan.		Rp. 75.000,-	
7	Surat tanda kecakapan (STK) awak kapal perairan daratan		Rp. 150.000,-	
8	Surat Izin operasional angkutan		Rp. 500.000,-	
9	Pemberian izin usaha pelayanan rakyat :			
	- Izin usaha pelayanan rakyat		Rp. 1.500.000,-	Per perusahaan
	- Pendaftaran ulang perusahaan		Rp. 200.000,-	Per perusahaan /tahun
10	Retribusi Pnp pelayaran		Rp. 1.000,-	Per orang
11	Pemberian izin reklamasi pantai s/d 12 mil		Rp. 5.000,-	Per m ² per lokasi
	Sawmil	Per M ²	Rp. 10.000,-	
	SPBU apung	Per thn	Rp. 300.000,-	
12	Pemberian Izin Logpond	Per Thn	Rp. 1.000.000,-	
13	Penyeberangan Sungai Lumpur – Toboali			
	a. Penumpang :			
	- Dewasa		Rp. 1.000,-	
	- Anak-anak		Rp. 500,-	
	b. Kendaraan :			
	- Golongan I		Rp. 1.000,-	
	- Golongan II		Rp. 1.000,-	
	- Golongan III		Rp. 1.000,-	
	- Golongan IV (Penumpang)		Rp. 1.000,-	
	- Golongan IV (Barang)		Rp. 1.000,-	
	- Golongan V (Penumpang)		Rp. 1.500,-	
	- Golongan V (Barang)		Rp. 1.500,-	
	- Golongan VI (Penumpang)		Rp. 1.500,-	
	- Golongan VI (Barang)		Rp. 1.500,-	
	- Golongan VII		Rp. 1.500,-	
	- Golongan VIII		Rp. 1.500,-	
14	Jasa Tambat/Labuh			
	a. Tongkang Kayu	Per jam	Rp. 2.500,-	
	b. Tongkang Besi	Per jam	Rp. 4.500,-	
	c. Kapal Cepat dan atau Jetpoil	Per jam	Rp. 20.000,-	
15	Terminal Khusus	Per ton	Rp. 2.000,-	
16	Jasa Kegiatan Bongkar Muat	Per ton	Rp. 100,-	

17	Pengawasan, Pengendalian Bongkar Muat dan Angkutan Kayu Akasia/Industri	Per kubik	Rp. 1.000,-	
18	Pengawasan, Pengendalian Bongkar Muat dan Angkutan Batu Split/Tanah/Pasir/Batubara	Per kubik	Rp. 300,-	
19	Pengawasan, Pengendalian Bongkar Muat dan Angkutan Kayu Hasil Olahan	Per kubik	Rp. 3.500,-	
20	Pengawasan, Pengendalian Minyak Mentah/CPO	Per kubik	Rp. 3.000,-	
B. Pelayanan Jasa Pelabuhan Dan Dermaga				
No	Uraian	Satuan	Besar Tarif	Ket
21	Retribusi dan tarif jasa pelayanan kapal		Rp. 300,-	Per ton/m ³
22	Retribusi jasa penumpukan			
	- Dermaga		Rp. 3.000,-	Per ton/m ³
	- Lapangan		Rp. 3.000,-	Per ton/m ³
	- Gudang		Rp. 5.000,-	Per ton/m ³
23	Tanda masuk pelabuhan			
	- Pas masuk orang		Rp. 1.000,-	Per org per skl msk
	- Roda 2		Rp. 1.000,-	Per unit per skl msk
	- Roda 4		Rp. 1.500,-	Per unit per skl msk
	- Roda 6		Rp. 2.000,-	Per unit per skl msk
	- Trailer, truk gandeng		Rp. 4.000,-	Per unit per skl msk
	- Kendaraan Tanpa Mesin		Rp. 1.000,-	Per unit per skl msk
24	Jasa kepelabuhan/ kenavigasian :			
	- Jasa labuh		Rp. 100,-	Per GT Per Etmal
	- Jasa tambat pinggiran		Rp. 100,-	Per GT Per Etmal
25	Pemberian izin pengerukan s/d 50.000m ³		Rp. 2.000,-	Per m ³ per lokasi
26	Pemberian izin pembangunan pelabuhan per lokasi khusus/dermaga khusus		Rp.3.000.000,-	Per lokasi
27	Retribusi dan tarif jasa pelayanan barang :			
	- Kayu		Rp. 1.000,-	Per ton per m ³
	- Bahan kontruksi		Rp. 5.000,-	Per ton per m ³
	- Barang campuran		Rp. 400,-	Per ton per m ³
28	Tambat kapal perairan daratan :			
	- Jukung	-	Rp. 2.000,-	1 x Sandar
	- Gandeng/Tug Boat	-	Rp. 3.000,-	1 x Sandar
	- Speed boat	-	Rp. 2.000,-	1 x Sandar
29	Tarif masuk terminal	Per org	Rp. 1.000,-	1 x masuk

30	Tarif masuk kendaraan di terminal	Per unit	Rp	1.000,-	1x masuk
31	Tarif penumpukan barang di dermaga.				
	- Barang	Per M ²	Rp.	1.000,-	Per hari
	- Sapi	Per ekor	Rp.	1.000,-	Per hari
	- Kambing	Per ekor	Rp.	1.000,-	Per hari
	- Ayam	Per ekor	Rp.	100,-	Per hari
31	Tarif Sewa tanah				
	- Untuk kantor	Per M ²	Rp.	1.000,-	Per tahun
	- Toko	Per M ²	Rp.	2.000,-	Per tahun
32	Tarif Sewa ruang				
	- Kantor	Per M ²	Rp.	2.000,-	Per bulan
	- Kantin	Per M ²	Rp.	2.500,-	Per bulan
33	Tambat/labuh Kapal setiap Dermaga				
	- Tongkang besi/gandeng		Rp.	50.000,-	Sekali tambat
	- Klotok		Rp.	10.000,-	Sekali tambat
	- Getek		Rp.	1.000,-	Sekali tambat
	- Speed boat < 85 PK		Rp.	5.000,-	Sekali tambat
	- Speed boat < 85 PK		Rp.	5.000,-	Sekali tambat
	- Speed boat 85 ≥ < 200 PK		Rp.	10.000,-	Sekali tambat
	- Speed boat ≥ 200 PK		Rp.	20.000,-	Sekali tambat
	- Kapal < 20 GT		Rp.	25.000,-	Sekali tambat/3 hari
	- Kapal 50 ≥ < 300 GT		Rp.	30.000,-	Sekali tambat/3 hari
	- Kapal 100 ≥ < 300 GT		Rp.	50.000,-	Sekali tambat/3 hari
	- Kapal ≥ 300 GT		Rp.	75.000,-	Sekali tambat/3 hari
34	Pemakaian ruangan dalam Pelabuhan Sungai				
	- Kantor		Rp.	100.000,-	
	- Kios / Petak		Rp.	75.000,-	Per bulan
	- Rumah Makan / Cafeteria / warung		Rp.	100.000,-	Per bulan
35	Pemakaian Lahan / Tanah Pelabuhan				
	- Kantor		Rp.	100.000,-	Per bulan
	- Kios/Petak		Rp.	75.000,-	Per bulan
	- Rumah makan/cafeteria/ warung		Rp.	100.000,-	Per bulan
	- Sewa lahan untuk reklame		Rp.	200.000,-	Per bulan
	- Spanduk		Rp.	50.000,-	Per bulan
	- Umbul-umbul		Rp.	20.000,-	Per bulan
	- Spot counter promotion/stand promotion		Rp.	20.000,-	Per bulan
	- Neon box		Rp.	20.000,-	Per bulan

	- Sigh AD/ rambu-rambu	Rp. 20.000,-	Per bulan
	- Working promotion	Rp. 20.000,-	Per bulan
36	Retribusi Bongkar muat barang dan hewan di dermaga	Rp. 1.000,-	Per ton Per hari
37	Jasa Sandar		
	- Dermaga beton, jembatan bergerak	Rp. 50,-	Per GT per call
	- Dermaga pontoon	Rp. 50,-	Per GT per call
	- Kapal istirahat di dermaga	Rp. 40,-	Per GT per jam
38	Tarif sewa fasilitas		
	- Pemakaian listrik	PLN + 25%	Per KWH
	- Pemakaian air tawar	PDAM+25%	Per M ³
39	Retribusi Pemakaian gedung pelabuhan		
	- Usaha		
	- Kantor	Rp. 75.000,-	Permeter persegi per thn
	- Rumah makan/cafeteria	Rp. 100.000,-	Permeter persegi per thn
	- Ruang tunggu penumpang VIP	Rp. 150.000,-	Permeter persegi per thn
	- Gedung penumpang untuk hajatan	Rp. 150.000,-	Per sekali pakai
40	Retribusi pelayanan dan fasilitas kamar mandi dan kamar kecil		
	- Mandi/buang air besar	Rp. 2.000,-	Per org sekali masuk
	- Buang air kecil	Rp. 1.000,-	Per org sekali masuk
41	Jasa kepelabuhan sungai dan danau		
	- Tongkang besi/gandeng	Rp. 15.000,-	Sekali tambat
	- Jukung, gandeng, tongkang kayu	Rp. 10.000,-	Sekali tambat
	- Ketek barang	Rp. 2.000,-	Sekali tambat
	- Ketek penumpang	Rp. 1.500,-	Sekali tambat
	- Speed boat < 85 PK	Rp. 5.000,-	Sekali tambat
	- Speed boat 85 >< 200 PK	Rp. 10.000,-	Sekali tambat
	- Speed boat > 200 PK	Rp. 20.000,-	Sekali tambat
	- Kapal < 20 GT	Rp. 20.000,-	Sekali tambat
	- Kapal 20 >< 50 GT	Rp. 25.000,-	Sekali tambat
	- Kapal 50 >< 100 GT	Rp. 30.000,-	Sekali tambat
	- Kapal > 100 GT	Rp. 75.000,-	Sekali tambat

C. Pelayanan Jasa Perairan Kepelabuhanan dan atau Terminal Khusus				
No	Uraian	Satuan	Besar Tarif	Ket
42	Izin Pemakaian Perairan/ Daratan Air :			
	- Retribusi dataran air untuk Terminal Khusus		Rp. 2.500,-	Per m2 per tahun
	- Rumah rakit untuk rumah makan		Rp. 1.000,-	Dikali luas lahan terpakai
	- Rumah makan terapung kontruksi kayu dan/atau boat		Rp. 1.500,-	Dikali luas lahan terpakai
	- Rumah makan kontruksi pontoon		Rp. 2.500,-	Dikali luas lahan terpakai
	- Galangan/ bengkel apung/ perawatan kapal		Rp. 2.000,-	Dikali luas lahan terpakai
	- Kios terapung		Rp. 2.000,-	Dikali luas lahan terpakai
	- SPBB		Rp. 2.500,-	Dikali luas lahan terpakai
	- Keramba ikan		Rp. 500,-	Dikali luas lahan terpakai
	- Log pond		Rp. 2.500,-	Dikali luas lahan terpakai
	- Kolam galangann kapal		Rp. 1.500,-	Dikali luas lahan terpakai
	- Rumah tempat usaha		Rp. 1.000,-	Dikali luas lahan terpakai
43	Sewa tanah dan pinggiran perairan			
	- Untuk bangunan-bangunan industry perusahaan		Rp. 3.000,-	Per m ² per tahun
	- Untuk penggunaan perairan, bangunan dan kegiatan lainnya		Rp. 2.500,-	Per m ² per tahun
	- Untuk kepentingan warung, took dan sejenisnya		Rp. 2.000,-	Per m ² per tahun
	- Pendaftaran ulang		Rp. 250.000,-	Per perusahaan Per thn

BAB VII
WILAYAH PEMUGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang dipungut di wilayah dermaga sungai , danau (Pos Pengawas/Satuan Kerja) dan dihalaman parkir pelabuhan sungai dan danau

BAB VIII. ...

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain Polisi Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima,memberi,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku,catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencacatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Menotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didegar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, setelah dikoordinasikan dengan Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Tarif Retribusi Atas Jenis Penerimaan Daerah Pada Sektor Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (LLASDP) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air mulai berlaku sejak di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan Di Kayuagung
pada tanggal 28 Desember 2015
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Di undangkan di Kayuagung
Pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR TAHUN 2015